



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 703 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
MINIMAL YANG WAJIB DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK
TERTENTU YANG DIMILIKI, DIKUASAI DAN/ATAU DIMANFAATKAN
TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut Pajak sebagai pembayaran atas kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan pembayaran bumi dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan yang pemungutannya didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan minimal yang Wajib Dibayar oleh Wajib Pajak atas Objek Pajak tertentu yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan Tahun 2026;
- c. bahwa Nilai Jual Objek Pajak di Kabupaten Banggai Kepulauan masih dalam kategori terendah sehingga dapat mempengaruhi penetapan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan, tidak dapat dikenakan pada pajak yang Nilai Jual Objek Pajak tersebut tidak layak dikenakan pajak karena tidak mencapai Nilai Jual Objek Pajak yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MINIMAL YANG WAJIB DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK TERTENTU YANG DIMILIKI, DIKUASAI, DAN/ATAU DIMANFAATKAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas Objek Pajak tertentu yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan Tahun 2026.
- KEDUA : Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas Objek Pajak tertentu yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- KETIGA : Penetapan Minimal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 DESEMBER 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
- 4. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*